

**WALI KOTA BANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
  - b. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat diperlukan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
  - c. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka perlu dibentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
7. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Daerah adalah Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
5. Bagian Hukum dan Organisasi adalah Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjar.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar.
7. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah, yang selanjutnya disingkat JDIHD, adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
8. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel, majalah hukum, buku hukum, penelitian

hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.

9. Informasi hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
10. Sistem Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat Siskum, adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.
11. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum.
12. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan dokumentasi dan informasi hukum.
- (2) Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
  - a. menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum di daerah yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  - c. menciptakan keseragaman pengelolaan bahan dokumentasi; dan
  - d. meningkatkan pelayanan dan akses publik terhadap informasi hukum sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

#### Pasal 3

- (1) JDIHD Kota Banjar bertugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya JDIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi :
  - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;

- b. pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website* pusat JDIHN;
- c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIHD Kota Banjar;
- d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIHD; dan
- e. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIHD.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum;
- b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.

### BAB IV PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, PENYIMPANAN DAN PENYEBARLUASAN PRODUK HUKUM

#### Pasal 5

- (1) Bagian Hukum dan Organisasi merupakan pusat rujukan dokumentasi dan informasi hukum dan berfungsi sebagai Pusat JDIHD.
- (2) Bagian Hukum dan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum.
- (3) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Tap MPR;
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia;
  - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia;
  - d. Peraturan Presiden;
  - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri;
  - f. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri;
  - g. Peraturan Daerah;
  - h. Peraturan Wali Kota;
  - i. Peraturan Bersama Bupati/ Wali Kota;
  - j. Keputusan Wali Kota;
  - k. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - l. Informasi Hukum Lainnya meliputi :
    - 1) Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi;
- 3) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri;
- 4) Surat Edaran Wali Kota;
- 5) Klasifikasi Peraturan Daerah dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
- 6) MoU/Nota Kesepahaman/Perjanjian;
- 7) Rancangan Peraturan Daerah; dan
- 8) Rancangan Peraturan Wali Kota.

## BAB V PENATAAN SISTEM INFORMASI HUKUM

### Pasal 6

- (1) Bagian Hukum dan Organisasi melakukan penataan Siskum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. sistem katalog;
  - b. sistem mandiri/*stand alone*; dan
  - c. sistem internet/*website*.
- (3) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undangan yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status peraturan perundang-undangan ke dalam suatu unit komputer.
- (4) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem mandiri/*stand alone* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikelola melalui sistem aplikasi *database* peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan.
- (5) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem *internet /website* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikelola melalui *banjarkota.go.id*
- (6) Pemerintah Daerah yang telah melakukan penataan sistem informasi hukum *website* JDIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaporkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi.

### Pasal 7

- (1) Bagian Hukum dan Organisasi paling sedikit 2 (dua) minggu sekali melakukan updating data produk hukum dan informasi hukum lainnya untuk disebarluaskan dan di upload melalui *website*.
- (2) Penyebarluasan informasi dan *upload* melalui *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

## Pasal 8

Pengelola JDIHD paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali menyampaikan *soft copy* peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan peraturan DPRD kepada Pengelola JDIH provinsi dan pengelola JDIH Kementerian Dalam Negeri.

## BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 9

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan pengawasan, monitoring dan evaluasi Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- (2) Dalam melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dibantu oleh Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan dan Pendayagunaan Aparatur serta Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjar.

### Pasal 10

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Dokumentasi dan informasi Hukum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
  - a. sosialisasi kebijakan dokumentasi dan informasi hukum;
  - b. pemberian konsultasi dan bimbingan teknis pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
  - c. pemberian konsultasi dan bimbingan teknis dalam rangka penyediaan sarana, prasarana dan pemanfaatan teknologi informasi guna peningkatan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

### Pasal 11

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIHD dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIHD.

## Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 11 September 2017  
WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 11 September 2017  
PELAKSANA TUGAS  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

YUYUNG MULYA SUNGKAWA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 23